



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG HARGA PATOKAN PEMANFAATAN
JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA DALAM
PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, serta terdapat beberapa jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya yang belum ditetapkan harga patokannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi

Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG HARGA PATOKAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 85 TAHUN
 2021 TENTANG HARGA PATOKAN PEMANFAATAN
 JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU DIBATASI
 PEMANFAATANNYA DALAM PERHITUNGAN TARIF
 ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

HARGA PATOKAN PEMANFAATAN JENIS IKAN DILINDUNGI
 DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA DALAM PERHITUNGAN TARIF
 ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

No.	NAMA LATIN	NAMA UMUM	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	<i>Hippocampus spp.</i>	Kuda Laut	3.000	ekor	hidup/mati/olahan
2.	<i>Cheilinus undulatus</i>	Ikan Napoleon	150.000	ekor	ukuran konsumsi (1-3 kg/ekor)
			10.000	ekor	Anakan (ukuran <100 gr/ekor)
3.	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Super Red	1.000.000	ekor	ukuran >10 cm hasil pengembangbiakan
4.	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Golden	600.000	ekor	hasil pengembangbiakan
5.	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Banjar	300.000	ekor	hasil pengembangbiakan
6.	<i>Scleropages formosus</i>	Arwana Hijau	300.000	ekor	hasil pengembangbiakan
7.	<i>Scleropages jardinii</i>	Arwana Jardini	40.000	ekor	ekspor
			12.000	ekor	pengambilan
			12.000	ekor	hidup, perdagangan dalam negeri
8.	<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	Arwana Brazil	50.000	ekor	hidup, ukuran ≤10 cm
			100.000	ekor	hidup, ukuran 11-25 cm
			300.000	ekor	hidup, ukuran >25cm
9.	<i>Pterapogon kauderni</i>	Capungan Banggai	4.000	ekor	hidup
10.	<i>Sphyrna spp.</i>	Hiu Martil	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
11.	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Kobo	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
12.	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Hiu Lanjaman	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip

No.	NAMA LATIN	NAMA UMUM	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
			10.000	kg	derivat/olahan
13.	<i>Isurus</i> spp.	Hiu Mako	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
14.	<i>Mobula</i> spp.	Pari Mobula	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	insang
			10.000	kg	derivat/olahan
15.	<i>Glaucostegus</i> spp.	Pari Kikir	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
16.	<i>Rhynchobatus</i> spp.	Pari Liong Bun	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
17.	<i>Rhina ancylostoma</i>	Pari Kupu Kupu	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
18.	<i>Holothuria nobilis</i>	Teripang Hitam	150.000	kg	derivat/olahan
19.	<i>Holothuria witmae</i>	Teripang Susu	250.000	kg	derivat/olahan
20.	<i>Holothuria fuscogilva</i>	Teripang Batu	150.000	kg	derivat/olahan
21.	Hiu dan Pari Appendiks CITES lainnya	Hiu/Pari Appendiks	500.000	ekor	hidup
22.	<i>Other Chondrichthyes</i>	Hiu /pari lainnya	500.000	ekor	hidup
			50.000	kg	sirip
			10.000	kg	derivat/olahan
23.	<i>Other Holothuroidea</i>	Teripang lainnya	50.000	kg	teripang jenis lainnya pada kelas <i>Holothuroidea</i>
24.	<i>Anguilla</i> spp.	Sidat	350.000	kg	benih
			50.000	kg	dewasa
25.	Alcyonacea	<i>Soft coral</i> /karang lunak	20.000	<i>pieces</i>	hidup
26.	<i>Anthozoa</i> selain <i>Antipatharia</i> dan <i>Scleractinia</i>	<i>Soft coral</i> /karang lunak	20.000	<i>pieces</i>	hidup
27.	<i>Actinaria</i>	Anemon	20.000	<i>pieces</i>	hidup
28.	<i>Artificial live rock</i>	Karang hias buatan	10.000	kg	substrat buatan yang telah ditumbuhi algae
29.	<i>Hypancistrus zebra</i>	Pleco Zebra/Sapu Zebra	300.000	ekor	hidup

No.	NAMA LATIN	NAMA UMUM	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
30.	<i>Holocanthus clarionensis</i>	<i>Clarion angelfish</i>	1.000.000	ekor	hidup
31.		Jenis ikan dan biota perairan lainnya yang mempunyai kemiripan dengan spesies Appendiks CITES	50.000	<i>pieces/ekor/kg/satuan lainnya</i>	hidup/derivat/olahan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

